

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam sebagai agama yang universal tidak hanya mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah antara makhluk dengan sang khalik, tetapi mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Secara garis besar, ajaran Islam terbagi dalam tiga yaitu akidah, syariah dan akhlaq. Syariah sendiri terbagi menjadi dua kerangka besar yaitu bidang muamalah dan ibadah. Bidang muamalah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu politik, ekonomi dan sosial¹. Masalah muamalah merupakan masalah yang melibatkan banyak anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pedoman-pedoman tatanannya pun perlu dipelajari dan diketahui dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran yang merusak kehidupan ekonomi serta kehidupan sesama manusia.

Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam, dan dalam bermuamalah haruslah dengan cara yang halal dan wajar, sehingga orang yang bermuamalah tidak merasa dirugikan dan tidak merugikan orang lain. Dalam bermuamalah sudah ada aturan aturan yang berlaku umum dan bersifat umum pula. Maka dalam bermuamalah haruslah dengan orang yang jelas identitasnya sehingga orang merasa aman dan tidak was-was dalam keikut sertaannya. Hal ini agar manusia mencapai maksimal apa yang di harapkan.

Salah satu bentuk muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Waahalla Allahu albay"aa waharrama alrriba

Artinya: "Allah Menghalalkan jual beli dan Mengharamkan Riba"²

¹Zakiyyah Darajat ,1996, *Ilmu fiqh* ,Dana bakti Wakaf, Yogyakarta hal,8

²Dapartemen Agama Republik Indonesia ,*Alquran dan Terjemahnya (Semarang , Al Waah ,1993)hal 69*

Jual beli atau lebih dikenal dengan perdagangan sudah lama dilakukan oleh manusia yang selain melakukan kegiatan perekonomian umat juga sebagai salah satu bentuk muamalah yang kegiatannya bertujuan untuk mendapatkan hasil guna memenuhi kebutuhan manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, tetapi saling membutuhkan pertolongan satu sama lain dalam memperoleh kebutuhan hidupnya, Seperti firman Allah SWT dalam surat Al Maidah ayat 2;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

wa ta'aawanu 'aalal birri wat taqwa wa laa ta'aawanu 'aalal istmiwal 'uudwaani

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”³

Di dalam jual beli ada aturan serta tata cara yang sah menurut hukum Islam. Jual beli juga dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Seiring dengan tingkat mobilitas para pedagang, fenomena yang ada di masyarakat dalam beraktivitas jual beli sudah berkembang kepada jual beli yang beraneka ragam jenis dan bentuknya, sampai kepada objek jual beli pun hampir sudah tidak ada batas barang-barang yang diperjualbelikan. Artinya bahwa objek jual beli mana yang dilarang dan objek jual beli mana yang diperbolehkan oleh syara' belum jelas, sehingga banyak sesama saudara muslim yang saling memakan harta dengan cara batil. Dunia perdagangan semakin gesit untuk mencari pasar yang setrategis, tentunya dengan berbagai formulasi produk yang berfariasi. Salah satunya dengan cara jual beli arisan uang.

Arisan merupakan perkumpulan kredit bergilir atau secara etimologi disebut dengan "usaha koperasi" atau saling membantu. Bentuk yang paling mendasar yaitu tidak diperhitungkan bunga, giliran ditentukan secara undian atau berdasarkan musyawarah, jumlah peserta cenderung terbatas dan tidak ada staf pengelola

³ Tersedia di <https://litequran.net/al-maidah>

khusus. Para anggota berkumpul dan mencapai kata sepakat atau ada juga yang menerapkan sistem setoran sesuai kemampuan masing-masing, yang akan dilaksanakan setiap minggu atau sebulan sekali. Arisan merupakan cara untuk belajar menabung hanya saja tidak bisa diambil sewaktu-waktu karena melalui proses pengocokan. Arisan dibentuk oleh sekelompok anggota masyarakat yang bersifat suka rela. Mencakup beberapa rumah tangga atau beberapa orang berdasarkan ikatan tertentu, seperti tempat tinggal, ikatan kekerabatan, ikatan pekerja, atau yang lainnya.⁴

Perkumpulan arisan juga mengadakan pertemuan secara teratur, misalnya lima hari sekali atau satu minggu sekali atau sebulan sekali dengan mengumpulkan uang yang sama diantara anggotanya, kemudian sejumlah uang tersebut diberikan kepada salah satu atau beberapa anggota berdasarkan kesepakatan bersama. Giliran menerima sejumlah uang ditentukan dengan cara undian atau dengan perjanjian bersama. Dengan demikian, arisan juga merupakan perkumpulan antara beberapa orang sahabat, tetangga ataupun keluarga. Pada umumnya tidak dianggap sebagai lembaga ekonomi, melainkan sebagai lembaga sosial bertujuan untuk mempererat ikatan solidaritas sosial di antara para anggota. Daya tarik utama arisan menurut mereka bukan hanya uang saja yang diterima melainkan penciptaan kerukunan.

Di Desa Randuboto mayoritas masyarakat mengadakan arisan uang yang berebeda-beda dan dengan cara yang berbeda, salah satu contoh bentuk arisan uang Legian di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu. Arisan uang di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu merupakan persaudaraan arisan uang yang biasanya para peserta menyebutnya arisan Legian. Disebut arisan Legian karena arisan ini dilaksanakan setiap pasaran Jawa Legi, persaudaraan arisan uang legian ini merupakan beberapa orang yang mengikuti arisan uang legian. Arisan ini sudah dimulai sejak tahun 2013 sampai sekarang, untuk tahap sekarang seluruh peserta arisan berjumlah 105 orang. Dengan berbagai macam latar belakang penghasilan. Iuran untuk arisan Rp. 20.000,00 per orang setiap 5 (lima) harinya. Arisan ini dipimpin oleh ibu Mey yang beralamat di Desa Randuboto. Arisan ini dilaksanakan di rumah ibu Shopah yang

⁴ Doddy Afandi Firdaus, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Haji (Studi Kasus di Persaudaraan Arisan Ibadah Haji Hasan Yasir Purwokerto*

beralamat di Desa Randuboto. Dalam setiap Legi hanya mengocok satu nama untuk mendapat arisan uang. Tiap peserta yang mendapatkan arisan memperoleh sejumlah uang Rp. 2.100.000. Arisan uang legian di Desa Randuboto ini merupakan arisan yang diikuti oleh berbagai kalangan. Kebanyakan peserta yang mengikuti adalah kalangan menengah kebawah. Para peserta tertarik mengikuti arisan karena menurut mereka dengan mengikuti arisan, mereka dapat mengumpulkan uang atau menabung. Akan tetapi di Desa Randuboto ini di temukan jual beli lot arisan, di mana jual beli lot arisan ini dikarenakan kebutuhan yang mendesak, lot dijual dengan separuh harga dari hasil yang didapatkan saat pengocakan. Sebagai contoh,ibu Siti mempunyai 5 lot harga setiap lot di jual Rp. 1.500.00, ibu Atem memiliki 3 lot setiap lot dijual dengan harga Rp. 1.700,000, Ibu Isma mempunuai 2 lot dijual dengan harga Rp. 1.200.000 dan masih banyak lagi. Dan dari semua lot tersebut yang membeli hanya ibu Tini, disitu ibu Tini membeli dengan separuh harga setelah itu apabila salah satu peserta tidak bisa membayar arisan tersebut maka nama yang muncul akan dimasukan lagi.⁵

Dari penjelasan di atas terdapat permasalahan dalam sitem arisan yang berbeda dengan arisan di desa lain, dimana arisan uang di Desa Randuboto mempunyai system jual beli yang tidak berdasarkan hukum Islam meskipun sudah di dasari perjanjian antara penjual dan pembeli. Loth yang sudah di beli seharusnya di biayai oleh pembeli, akan tetapi di Desa Randuboto ini memiliki aturan yang berbeda yakni penjual yang tetap membayar iuran setiap periode sampai arisan selesai, jadi si pembeli hanya mengeluarkan uang pada waktu pembelian loth di awal dan menunggu giliran loth itu keluar.

Dari fenomena diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh apakah praktek jual beli arisan yang di lakukan Masyarakat Randuboto tergolong kedalam jenis jual beli arisan menurut syariat dan hukum Islam atau tidak, maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisis penelitian tentang ***”Praktik Jual Beli Arisan di Desa Randuboto dalam Perspektif Ekonomi Islam”***.

⁵ Ibu Mey. 2018. Di Randuboto Kecamatan sidayu pada tanggal 13 Oktober

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul, di antaranya yaitu

1. Bagaimana praktik jual beli arisan di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu?
2. Bagaimana prespektif ekonomi Islam terhadap praktik jual beli arisan di Desa Randuboto?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli arisan di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu.
2. Untuk menjelaskan prespektif ekonomi Islam terhadap praktik jual beli di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat bagi penulis

Untuk menyelesaikan tugas akhir akademik dan memperdalam ilmu pengetahuan penulis termasuk dalam bermuamalah.

- b. Manfaat bagi akademis

Untuk memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dan pemahaman studi hukum Islam bagi Mahasiswa Fakultas Syariah, Ekonomi Islam dan Muamalat dalam mempelajari praktek jual beli arisan tersebut.

- c. Manfaat bagi masyarakat

Untuk memberikan informasi dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang melakukan praktek arisan di Desa Randuboto pada khususnya masyarakat Indonesia pada umumnya mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah sesuai dengan syari'at Islam.

Memberi wacana dan khazanah keilmuwan serta refrensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan jual beli arisan uang.

1.5 Batasan dan Asumsi Penelitian

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai, sedangkan kegiatan perekonomian disini sangatlah luas dan bermacam-macam bentuknya oleh karena itu agar penelitian ini tidak terlalu luas ,maka penulis membatasi permasalahan dalam kegiatan perekonomian. Adapun yang di maksud dengan kegiatan perekonomian adalah jual beli arisan. Karena dalam kegiatan jual beli arisan sering dilakukan masyarakat setiap ada kegiatan arisan baru, dan masyarakat masih banyak yang melakukan transaksi jual beli arisan dengan system mengandung riba didalamnya.

Penelitian ini hanya dilakukan di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu dan dilakukan kepada warga yang melakukan praktik jual beli arisan dan proses, penelitian ini juga hanya membahas tentang jual beli arisan sesuai prespektif Islam.

